



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang**  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Kurnia Abadai)  
Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5 RT.5 RW.10 Wonodri Semarang Selatan, Kota Semarang.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 September 2008 memberi kuasa kepada 1). Agus Nurudin, S.H., CN.,M.H; 2). Hendri Wijanarko, S.H; 3). Azi Widianingrum, S.H; 4). Zabidi, S.H; 5). Agus Gunawan, S.H; 6). Deasy Natalia P, S.H; 7). Erna Sulistyawati, S.H., M.Kn; kesemuanya Advokat yang berdomisili hukum di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 September 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Sehingga dapat disimpulkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam hal ini adalah:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan”.

## II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
 

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

  - a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. lembaga negara”*
2. Agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
  - a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
  - b. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu:
  - 3.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 3.2. Bahwa Pemohon, Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang selaku Direktur CV. Kurnia Abadi memiliki:
- a. Merek Cap Kelinci Nomor 472118 jenis barang pisau serut kelas barang 8 yang telah didaftarkan melalui Direktorat Jenderal HAKI pada Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 5 April 2001 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 25 Februari 2000 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (Bukti P-1);
  - b. Hak Cipta berdasar Surat Pendaftaran Ciptaan Kelinci Nomor 031549 tanggal pendaftaran 22 Agustus 2006 berlaku sampai 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia (Bukti P-3);
  - c. Desain Industri berdasar Surat Direktorat Jenderal HAKI Nomor A00 2006 03297 24 tertanggal 24 Agustus 2006 (Bukti P-4);
- 3.3 Bahwa Pemohon karena telah mempunyai ijin resmi dari Departemen Hukum dan HAM sebagaimana poin 2 huruf a, b, dan c tersebut di atas maka secara hukum sejak tanggal 5 April 2001 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010, Pemohon memiliki hak untuk memproduksi dan memperdagangkan pisau serut dengan merek Cap Kelinci. Pemohon juga telah mengumumkan diri sebagai pemilik merek Cap Kelinci di media cetak nasional yaitu di harian Suara Merdeka tertanggal 18 Juni 2004 (Bukti P-2);
- 3.4 Bahwa pada tahun 2005 timbul konflik mengenai merek dengan gambar kelinci antara Pemohon yang memiliki merek Cap Kelinci dan PT.Inax Internasional Corporation yang menurut pengakuannya memiliki merek Rabbit Brand Merek Kelinci Plane Irons sehingga menimbulkan 2 persolan yaitu persoalan Perdata dan persoalan Pidana sebagai berikut:
- A. Persoalan Perdata (Sengketa Merek)
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2005, Pemohon mengajukan gugatan terhadap PT. Inax Internasional Corporation dengan obyek sengketa berupa kepemilikan merek Cap Kelinci pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang dengan Nomor Register 06/HAKI/M/2005/ PN.NIAGA/Smg;

- Amar Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 06/HAKI/M/2005/PN.NIAGA/Smg, tanggal 23 Januari 2006 (Bukti P-5):

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
- Menyatakan Rabbit Brand, merek Kelinci, Plane Irons milik Tergugat Kompensi terdaftar dalam daftar umum merek Nomor IDM 000015532 tanggal 6 September 2004 mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek cap Kelinci milik Penggugat Kompensi terdaftar dalam daftar umum merek Nomor 472118 tanggal 5 April 2001;
- Bahwa kemudian Pemohon menempuh proses hukum di tingkat Pengadilan Negeri Niaga, tingkat Kasasi Niaga Mahkamah Agung, dengan Nomor Register 08/K/N/HAKI/2006;
  - Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08/K/N/HAKI/2006 tanggal 28 Juni 2006 (Bukti P-7);
  - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. Kurnia Abadi;
- Bahwa pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Pemohon tanggal 1 Agustus 2006 (Bukti P-9) berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 08/K/N/HAKI-2006 tanggal 28 Juni 2006 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/HAKI/M/2005/PN.NIAGA/Smg tanggal 23 Januari 2006 tersebut di atas, merek Cap Kelinci milik Pemohon dicoret dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 3 Agustus 2007 sebagaimana Surat Direktur Merek Nomor H4.Hc.UM.0.06.21/2007 tertanggal 3 Agustus 2007 (Bukti P-10) (*vide* Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

*“Pasal 71*

*(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.”*

- Bahwa penjualan terakhir oleh Pemohon atas pisau serut merek Cap Kelinci adalah pada tanggal 25 April 2006 kemudian Pemohon melakukan penarikan produk pisau serut merek Cap Kelinci dari agen pada tanggal 19 Juli 2006 (Bukti P-6);
- Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, maka karena penjualan dan penarikan barang merek Cap Kelinci dilakukan Pemohon sebelum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 08/K/N/HAKI-2006 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/HAKI/M/2005/PN.NIAGA/Smg yang diberitahukan pada tanggal 1 Agustus 2006 dan pencoretan merek Cap Kelinci dalam Daftar Umum Merek tertanggal 3 Agustus 2007, maka hak Pemohon atas produksi dan perdagangan merek Cap Kelinci adalah masih dilindungi oleh hukum (*vide* Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

B. Persoalan Pidana

1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2005, Pemohon dilaporkan oleh *PT.Inax Internasional Corporation* sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi LP/102/V/2005/Reskrim tanggal 3 Mei 2005 atas dugaan melakukan tindakan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar yang menurut *PT.Inax Internasional Corporation* adalah milik *PT.Inax International Corporation* sendiri yaitu merek Rabbit Brand Merek Kelinci Plane Iron untuk jenis barang pasah kayu sebagaimana Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

- Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 557/Pid.B/2007/PN.Smg tertanggal 19 November 2007 (Bukti P-11) sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan, Terdakwa Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair dan Subsidair;
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan, baik dakwaan Primair maupun Subsidair;
- Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501K/PID.SUS/2008 tertanggal 23 Mei 2008 (Bukti P-12) sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sigit Soegiarto Bin Ong Ting Kang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 33 PK/Pid.Sus/2009 tertanggal 2 Juni 2009 (Bukti P-13), sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: Sigit Soegiarto Bin Ong Ting Kang tersebut;

3.5 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 557/Pid.B/2007/PN.Smg tertanggal 19 November 2007 menyatakan membebaskan Pemohon dari segala dakwaan atas pertimbangan sebagai berikut:

- Pemohon memiliki merek yang sah didaftarkan pada tanggal 5 April 2001 dan berlaku sampai tanggal 25 Februari 2010 yaitu merek Cap Kelinci Nomor 472118 untuk jenis barang pisau serut kelas barang 8;
  - Kegiatan produksi dan perdagangan Pemohon lakukan adalah masih dalam tenggang waktu merek tersebut belum diputus untuk dibatalkan (belum dicabut haknya atas kepemilikan merek) dan belum dicoret dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 3 Agustus 2007 sebagaimana Surat Direktur Merek Nomor H4.Hc.UM.0.06.21/2007 tertanggal 3 Agustus 2007 sehingga pertimbangan Majelis Hakim selaras dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 3.6 Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut adalah tidak komprehensif dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Mahkamah Agung tidak memperinci dan mempertimbangkan fakta dimana:
- Pemohon juga memiliki merek yang sah yang juga telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Departemen Hukum dan HAM;
  - Perlu diterangkan Laporan Polisi oleh *PT.Inax Internasional Corporation* tanggal 3 Mei 2005 adalah masih dalam batas waktu perlindungan hukum atas Pemohon karena penjualan terakhir kali adalah pada tanggal 25 April 2006 dimana kemudian dilakukan penarikan dari agen pada tanggal 19 Juli 2006 sedangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (Bukti P-7) *jo* Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Bukti P-5) baru diberitahukan pada tanggal 1 Agustus 2006 sedangkan pencoretan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 3 Agustus 2007 sehingga Pemohon masih sah mengedarkan barang merek Cap Kelinci (*vide* Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
  - Terjadinya kekhilafan hakim dengan tidak mempertimbangkan Pemohon sebagai pemegang sertifikat merek, design industri, dan sertifikat hak cipta;

### III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

#### A. NORMA MATERIIL

1. Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu:

- a. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
*“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.*
- b. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung  
*“Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja”.*
- c. Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
*“Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI ALAT UJI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 3 (tiga) norma, antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3)  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*
- b. Pasal 24 ayat (1)  
*“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.*
- c. Pasal 28D ayat (1)  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KARENA:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan;

2. Berkaitan dengan hukum dimaksud, Aristoteles dalam bukunya (*vide* Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H; yang berjudul “Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi hingga Reformasi”, Penerbit PT. Grafitri Budi Utami, Bandung 2004, halaman 11), menegaskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya. Lebih lanjut Aristoteles menekankan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, tetapi pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan belaka;
3. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (*yustitiabelen*) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H; dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting;
4. Penegakkan hukum (*law enforcement*) itu berarti penegakkan keadilan (*justice enforcement*) dan kebenaran. Disini, konsep negara hukum diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal;
5. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum sedangkan esensi dari negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya harus mendasarkan pada supremasi hukum (*supremacy of*

*law*), persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dan terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam setiap putusan pengadilan;

6. Bahwa kemudian asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dijabarkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi:

- Perlu adanya persamaan di dalam hukum (*equality before the law*); dan
- Prinsip keadilan;

7. Bahwa keadilan (*justice*) pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama, derajatnya yang sama. Beberapa pendapat para ahli mengenai prinsip keadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

- **WJS Poerwodarminto**

Bahwa kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak (*vide* <http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan> dan keadilan dalam pemerintahan);

- **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.**

Bahwa pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H; pada intinya sama dengan pendapat Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H; tersebut di atas. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H; dalam bukunya yang berjudul "Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia" (*vide* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, halaman 10), menyatakan inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan (*justice enforcement*) dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) diberi tempat yang wajar untuk diberlakukan. Didalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang adakalanya tidak adil;

- **W.A.M. Luypen**

Bahwa pendapat W.A.M. Luypen tentang keadilan sebagaimana dikutip oleh Dr. Bernard L. Tanya, didalam bukunya yang berjudul "Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi" (*Vide CV. Kita*, Surabaya, 2006, halaman 158) menyatakan bahwa makna sebenarnya dari hukum, yaitu mewujudkan sebuah keadilan, maka keadilan adalah ruh dari sebuah hukum. Dari hukum yang berkeadilan inilah muncul sifat yang mewajibkan dari sebuah hukum. Sebaliknya, tanpa adanya ruh keadilan, maka sebuah hukum belum pantas disebut sebagai hukum;

8. Bahwa rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (*vide* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
9. Bahwa dapat disimpulkan pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa atas kedudukan Pemohon sehingga mengajukan permohonan uji materiil dikarenakan:
  1. Pemohon sebagai pemegang merek telah dihukum berdasar Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501 K/PID.SUS/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 PK/Pid.Sus/2009 berupa hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena Pemohon didakwa menggunakan merek orang lain berdasar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

2. Adanya kekhilafan hakim karena tidak mempertimbangkan Pemohon sebagai pemegang merek, pemegang sertifikat design industri, dan pemegang hak cipta;
  3. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Pemohon mendapat perlakuan yang tidak adil;
11. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum baik tingkat kasasi maupun peninjauan kembali akan tetapi putusannya bertentangan dengan nilai keadilan karena tidak mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai pemegang merek dan mendasarkan pada sengketa pidana terhadap Pemohon yang pada saat itu masih dalam tenggang waktu perlindungan hukum (*vide* Bukti P-1) sehingga mengandung kekhilafan nyata hakim sehingga mengakibatkan dilanggarnya hak asasi manusia dalam hal ini hak konstitusional Pemohon atas rasa keadilan;
12. Atas hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan undang-undang yang melarang upaya hukum Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain bertentangan dengan prinsip keadilan materiil, larangan peninjauan kembali untuk kedua kalinya juga bertentangan watak penting hukum responsif yang dipelopori Philippe Nonet dan Philip Selznick dan hukum progresif dengan tokohnya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H; adalah melakukan pembebasan yaitu pembebasan terhadap pikiran-pikiran tradisional konvensional, manakala ia menghambat arus pemikiran yang lebih besar. Konotasi hukum progresif ada di sini, yaitu sebagai suatu arus pemikiran hukum yang selalu berusaha untuk menjadi lebih benar dan adil;
13. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh undang-undang yang diajukan untuk diuji materiil yang menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas undang-undang tersebut. Dengan demikian, adanya undang-undang yang melarang dilakukannya peninjauan kembali sesungguhnya mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari

keadilan (*yustitiabelen*), apalagi kalau adanya bukti kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan;

14. Hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum seperti putusan pengadilan. Warga negara bisa saja akhirnya menolak putusan pengadilan sebagaimana dikatakan John Rawls bahwa warga negara punya hak untuk tidak patuh pada negara termasuk produk hukum apabila dilakukan sebagai koreksi dan penolakan terhadap semua bentuk ketidakadilan (*unjustice*);
15. Oleh karena itu John Rawls mengingatkan hak warga negara untuk tidak patuh hanya boleh dipraktekkan dalam kaitan langsung dengan tuntutan untuk memperbaiki atau menolak hukum yang tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya, pengakuan akan hak warga untuk tidak patuh ini memperlihatkan adanya suatu rasa keadilan yang bersifat umum yang seharusnya menjadi acuan bagi mayoritas dalam membuat peraturan atau menetapkan hukum (*vide* Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001, halaman 363-368);
16. Berdasarkan kajian yuridis dan didukung dengan berbagai teori hukum, maka dapat disimpulkan bahwa larangan terhadap peninjauan kembali untuk kedua kalinya setidaknya-tidaknya mengabaikan prinsip dan rasa serta nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan;
17. Dengan demikian undang-undang yang diajukan untuk diuji materi dalam hal ini Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## **V. PETITUM**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Merek Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peringatan Merek Dagang Kantor Advokat dan Pengacara H. Helly Sulistyanto, S.H., Ace Wahyudin, S.H & Rekan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Desain Industri Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Nomor 06/HAKI/M/2005/PN.NIAGA/Smg;
6. Bukti P-6 : Fotokopi daftar penjualan barang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 08 K/N/Haki/2006;
8. Bukti P-8 : Fotokopi perihal Pemberitahuan Penarikan Barang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor H4.HC.UM.01.06-21/2007;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 557/Pid/B/2007/PN.SMG;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 501 K/Pid.Sus/2008;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 33 PK/Pid.Sus/2009.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, yang menjadi

salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verbaan*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu :

- *Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum".*
- *Pasal 24 ayat (1) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".*
- *Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- *Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali".*
- *Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 juncto UU 3/2009 yang menyatakan, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali".*

- Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, *“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”*.

Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya, sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan yang terkandung dalam UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *juncto* UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menilai cukup permohonan dan keterangan Pemohon yang telah diberikan pada sidang pendahuluan, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”*.

[3.13] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian pasal-pasal:

- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan, *“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”*;

- Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, UU 3/2009 yang menyatakan, *“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”*;
- Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, *“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”*;

telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010;

Dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010, Mahkamah menyatakan pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan;*

*Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Dalam kasus a quo, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak diperlakukan berbeda dengan semua warga negara lainnya. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”*;

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon *a quo* yang ternyata sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010, Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan hukum yang berbeda atas pengujian pasal-pasal *a quo*. Berdasarkan Pasal 60 UU MK yang

menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, pertimbangan dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010 *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*, sehingga, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**

